

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Seperti yang telah diketahui bukan hanya lembaga perbankan syariah saja, bahkan lembaga keuangan syariah non bank pun mempunyai perkembangan dan prospek yang sangat bagus. Selain itu juga sejak diberlakukannya sistem perbankan dan keuangan syariah, banyak lembaga keuangan yang beralih dari sistem konvensional ke sistem syariah karena ada fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank.¹

Lembaga keuangan syariah secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan syariah bank seperti Bank Central, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), dan organisasi keuangan syariah non bank lainnya ada di Indonesia. Dalam proses operasionalnya, masing-masing lembaga tersebut di atas memiliki rangkaian prosedur yang unik. Sementara itu, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), lembaga keuangan syariah non bank, menjadi pusat kajian ini.

Kedudukan hukum BMT dapat dibagi menjadi tiga kategori: Koperasi (Kopotrnen/Koperasi Pesantren, KSP/Koperasi Simpan Pinjam, KSU/Koperasi

¹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 45.

Serbaguna, Koperasi BMT/KBMT, KJKS) adalah yang pertama; Kedua, Yayasan (walaupun penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINKUB) dan perseroan terbatas; Ketiga, belum memiliki status hukum adalah BMT berbentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penggunaan KSM dan LSM mengacu pada buku pedoman BMT yang dikeluarkan oleh PINKUB bahwa BMT dapat didirikan dalam bentuk swadaya masyarakat atau koperasi.²

BMT dengan badan hukum koperasi dapat memperoleh izin usaha dari Kementerian Koperasi dan UKM dan termasuk kedalam KJKS atau Unit JKS Koperasi. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). BMT berbadan hukum koperasi dapat bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai prinsip syariah. Kegiatan Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Koperasi meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan/piutang. Selain itu KJKS dan UJKS Koperasi dapat pula menjalankan kegiatan *maal* atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sodaqoh (ZIS). Dengan kata lain KJKS dan UJKS Koperasi ini memiliki sifat yang serupa dengan BMT. Sebagai lembaga keuangan syariah, KJKS atau BMT harus menjaga kredibilitas dan kepercayaan anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.³

²Tita Novitasari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani," *Undang:Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2019), 125.

³*Ibid.*, 126.

Baitul Maal wat Tamwil merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan zakat, infaq, shadaqah. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁴

Dalam kegiatan penyaluran dana lembaga keuangan syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena lembaga keuangan syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dana dan layak memperolehnya.⁵

Penyaluran dana *Baitul Maal wat Tamwil* bersumber dari masyarakat dan akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan *stakeholder*-nya, tujuan pembiayaan juga harus dirumuskan dengan jelas, realistis dan dapat diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi, agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran.⁶

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng menawarkan beberapa produk yang ada diantaranya ialah produk tabungan syariah, produk jasa, dan produk pembiayaan syariah. Produk tabungan syarih yaitu Simpanan Anggota

⁴Nuruh Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: KENCANA, 2010), 361.

⁵Rahmat Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah," *Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2019), 125.

⁶Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Bank Syariah*(Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 245.

(SIAGA), Simpanan Pendidikan *Fathonah* (SIDIK fathonah), Simpanan Berjangka *Wadi'ah* (SAJADAH), Simpanan Berjangka Mudlarabah (SIBERKAH), Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA), Simpanan Lebaran (SABAR), Tabungan Mudlarabah (TABAHA), Tabungan *Ukhrawi* (TARAWI). Sedangkan produk pembiayaan syariah yang ada di BMT NU yaitu *al-Qardhul Hasan*, *Murabahah* dan *Bai' Bitsamanil Ajil*, *Mudlarabah* dan *Musyarakah*, *Rahn/Gadai*, Pembiayaan Hidup Sehat, Pembiayaan Tanpa Jaminan atau yang biasa disebut dengan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA).⁷

Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan berupa barang bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.⁸ Setiap kelompok dari pembiayaan tersebut minimal terdiri dari 5 anggota dan maksimal 20 anggota. Juga pembiayaan berbasis kelompok ini dikhususkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Jangka waktu maksimal 12 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan atau *cash tempo*.

Produk pembiayaan LASISMA ini menjadi produk pembiayaan unggulan dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya yang ada di KSPPS BMT NU Jawa TIMUR Cabang Lenteng karena pembiayaan yang ditawarkan tersebut merupakan pembiayaan tanpa jaminan berupa barang sehingga kesan yang ditangkap masyarakat ialah pembiayaan yang mudah, juga dana yang diperoleh dari pembiayaan tersebut terbilang cukup besar yaitu Rp. 2.000.000 setiap anggota.

⁷ Brosur *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT NU Jawa timur Cabang Lenteng).

⁸ Ibid.

Syarat untuk menjadi bagian dari anggota pembiayaan LASISMA ini cukup mudah hanya saja menunjukkan bukti identitas sendiri, wali anggota atau keluarga seperti suami atau istri, juga mempunyai kelompok yang terdiri minimal 5 orang. Namun sebelum dinyatakan sebagai anggota pembiayaan Lasisma ini harus melawati beberapa tahapan diantaranya penyeteroran berkas, pendidikan dasar (DIKDAS) kemudian pencairan dana.⁹

Pembiayaan layanan berbasis jamaah atau yang disebut LASISMA ini menggunakan akad *Qardhul Hasan*, dimana secara teknis *qardh* adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau anggota yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.¹⁰

Pembiayaan LASISMA ini yang menggunakan akad *Qardhul Hasan* merupakan tawaran yang tepat untuk masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, selain tanpa adanya jaminan yang berupa barang pembiayaan ini cukup mudah diperoleh serta akad yang digunakan tidaklah memberatkan dimana *ujrah* atau upah dari jasa pembiayaan tersebut berdasar atas suka rela dan kesepakatan bersama dalam kelompok tersebut. Serta pada KSPPS BMT NU Jawa timur Cabang Lenteng ada layanan antar jemput baik dari tabungan hingga pembiayaan sehingga hal ini juga menunjang kenyamanan anggota BMT NU. Adapun jumlah anggota yang tercatat dalam pembiayaan LASISMA ini ada 160 kelompok dengan jumlah mencapai 800 anggota.

⁹ Ikli, Bagian Pembiayaan sekaligus Pembiayaan Lasisma, *Wawancara Langsung* (18 April 2021).

¹⁰ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktek)* (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019), 93-94.

Selain itu, di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Lenteng mempunyai strategi dalam pemasaran dan pelaksanaannya. Strategi yang digunakan ialah strategi *home work*, dimana pada pembiayaan LASISMA tersebut semua karyawan memiliki peran aktif pada pembiayaan tersebut. Bukan hanya bagian LASISMA saja yang mempunyai tanggung jawab melainkan bagian lain ikut serta dalam kelancaran dan kesuksesan dari pembiayaan LASISMA tersebut sehingga di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng ini memperoleh apresiasi sebagai BMT NU Jatim Cabang dengan Non Performing Financing (NPF) terendah.

Pembiayaan LASISMA tanpa jaminan berupa barang serta pemberian *hasanah* atau tanda terimakasih seikhlasnya ini menjadi keunikan serta daya tarik peneliti untuk menggali informasi lebih dalam akan pembiayaan LASISMA yang ada di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng. Peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi akad *Qardhul Hasan* yang dimanfaatkan dalam keuangan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA), sebagaimana ditunjukkan oleh uraian topik penelitian di atas, sehingga peneliti memberikan judul sebagai berikut: **“Implementasi Akad *Qardhul Hasan* pada Produk Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *Qardhul Hasan* pada produk pembiayaan LASISMA di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng?

2. Apakah akad yang digunakan pada produk pembiayaan LASISMA telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *Qardhul Hasan* pada produk pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng.
2. Untuk mengetahui kesesuaian akad yang digunakan pada produk pembiayaan LASISMA dengan fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharap dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan *khazanah* ilmu pengetahuan, dan berguna untuk menambah serta memperluas pengetahuan, khususnya mengenai implementasi akad *Qardh/Qardhul hasan* pada produk pembiayaan lasisma di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Lenteng, serta dapat menjadi alat untuk melakukan evaluasi mengenai implementasi akad *Qardh/Qardhul Hasan*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran yang bermanfaat mengenai implementasi akad pada produk pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai media untuk menerapkan teori-teori dalam lembaga keuangan syariah yang telah dipelajari di bangku perkuliahan sehingga dapat memahami ilmu yang telah dipelajari tersebut dengan lebih baik, menambah referensi dan wawasan tentang implementasi akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan LASISMA di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan implementasi akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Lenteng dan menambah wawasan bagi Mahasiswa khususnya Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Madura.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penerapan pembiayaan LASISMA di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, juga ketertarikan masyarakat dalam pengajuan pembiayaan tersebut dikala membutuhkan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah atau definisi operasional diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kekurangjelasan makna. Untuk itu peneliti merumuskan definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi akad merupakan penerapan akan suatu akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) sebagai komitmen antar kedua belah pihak dalam memenuhi akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah Islam.

2. Produk pembiayaan Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok. Jangka waktu maksimal 12 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan atau *cash tempo*.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Hanifah Fauziyah (2020).

Penelitian Hanifah Fauziyah yang berjudul “Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah melalui akad *Qardhul Hasan* dalam Pengembangan Usaha Mikro”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan pembiayaan Lasisma yang menggunakan akad *Qardhul Hasan* sesuai dengan prinsip syariah.¹¹

Persamaan penelitian tersebut dengan apa yang diteliti oleh peneliti disini ialah sama-sama meneliti tentang penerapan akad *Qardhul Hasan* yang digunakan pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma), namun perbedaannya penelitian tersebut meneliti lebih luas dibanding dengan penelitian ini. Penelitian tersebut dihubungkan dengan

¹¹Hanifah Fauziyah, “Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah melalui Akad *Qardhul Hasan* dalam Pengembangan Usaha Mikro” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 92.

pengembangan usaha mikro sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan akad yang digunakan pada pembiayaan Lasisma.

2. Penelitian Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah dan Giri Putri Juliani (2019).

Penelitian Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah dan Giri Putri Juliani yang berjudul “Konsep dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yang ditempuh melalui *liberary reseacrh*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dalam mengimplementasikan akad *qardh hasan* tersebut merupakan salah satu bentuk tolong menolong kepada masyarakat dan memberikan banyak manfaat.¹²

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang implementasi akad *Qardhul Hasan*, namun perbedaannya terletak pada teknik pengumpulan data yang digunakan dimana pada penelitian tersebut menggunakan *liberary reseacrh* sedang pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Penelitian Sofian Syaiful Rizal, Moch Alfien Maulana (2021).

Penelitian Sofian Syaiful Rizal, Moch Alfien Maulana yang berjudul “Analisis Penerapan Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di BMT NU Bungatan Situbondo”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif

¹² Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah dan Giri Putri Juliani, “Konsep dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* pada Perbankan Syariah dan manfaatnya,” *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol 3, no. 2 (Juli, 2019): 148, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>.

kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara. Penelitian ini menjelaskan beberapa tahapan dalam proses pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* di koperasi, pertama permohonan pembiayaan, kedua analisis nasabah, ketiga pendidikan dasar dari pihak koperasi, keempat pencairan dana pembiayaan *Qardhul Hasan*, kelima pencairan dana.¹³

Persamaan dengan penelitian peneliti ialah sama-sama meneliti tentang penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan*, juga pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan melakukan wawancara serta pengamatan secara langsung yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian tersebut meneliti tentang penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan*, sedangkan penelitian ini meneliti tentang produk pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) yang menggunakan akad *Qardhul Hasan*.

¹³Sofian Syaiful Rizal, Moch Alfien Maulana, "Analisi Penerapan Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di BMT NU Bungatan Situbondo," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol 3, NO. 1 (Januari, 2021): 368, <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.66>.